



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl.Nansarunai Rt.10 Tamiang Layang Kec.Dusun Timur Kab.Barito Timur Prov.Kalimantan Tengah 73661
E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id Website : www.diskominfo.baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 814.2/36/01/DISKOMINFOPS/2023

TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS
PEGAWAI HARIAN TETAP (PHT) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta kepentingan Dinas, maka perlu untuk memperpanjang masa tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 175).

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan masa tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) untuk Tahun 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Harian Tetap (PHT) untuk Tahun 2023 sebagaimana Diktum KESATU, diberikan upah/honorarium bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kinerja, serta tingkat kehadiran berdasarkan bukti Presensi dan/atau Keterangan Pejabat yang berwenang, dan setiap 1 (satu) bulan sekali akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penataan/Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Pegawai Harian Tetap (PHT) yang lalai dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, akan mendapatkan sanksi berdasarkan tingkat kelalaian/pelanggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.

- KELIMA : Upah/honorarium bulanan Pegawai Harian Tetap (PHT) sebagaimana Diktum KESATU dibayarkan terhitung pada bulan selanjutnya setelah penetapan SK ini.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 28 November 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik
Kabupaten Barito Timur,



Drs. DWI ARYANTO
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19660527 199203 1 007

Tembusan:

1. Pj. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR****NOMOR : 814.2/36/01/DISKOMINFOPS****TANGGAL : 28 November 2023****TENTANG : PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI HARIAN TETAP (PHT)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023**

| No. | Nama Lengkap (Termasuk Gelar) | Tempat, Tanggal Lahir | Pendidikan | Besarnya Upah/Honorarium Bulanan Menurut Tingkat Pendidikan (Rp) | Nomor dan Tanggal SK Tahun Sebelumnya | T.M.T SK Tahun Sebelumnya | Masa Kerja | | Ditugaskan Sebagai | Unit Kerja |
|-----|----------------------------------|------------------------------|------------|--|---|--|------------|-------|--|---|
| | | | | | | | Tahun | Bulan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | LASANO | AMPAH 07 Pebruari 1984 | SMA | Rp. 1.700.000,- | 821/1258/I.3/BK PSDM TAHUN 2021 | 1 Januari 2022 S/D 31 DESEMBER 2022 | 17 | 05 | STAF PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK |

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik
Kabupaten Barito Timur,



NIP. 19660527 199203 1 007